



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggalahir 6 September 1978, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim tanggal 15 Juni 2021 dan telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 Pemohon melaksanakan perkawinan dengan Suami Pemohon (Suami Pemohon) di Huta II gang Air Bersih Perdagangan II Kecamatan -----/05/V/2012 tanggal 4 Mei 2012
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Anak ke I, tanggal lahir 8 Agustus 2015 (Usia 6 Tahun), ----- tanggal lahir 23 Maret 2017 (Usia 4 Tahun)
3. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Suami Pemohon) berkerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kesatuan Polres Aceh

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya dengan NRP ----- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 suami pemohon (Suami Pemohon) Meninggal Dunia di Medan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor ----- tanggal 21 Desember 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 Pemohon telah melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki yang bernama Saudara Suami Pemohon bin M. Arief Nasution, sesuai dengan Buku Nikah nomor ----- tanggal 1 Maret 2021
5. Bahwa oleh karena Anak ke I dan Anak ke II belum cukup umur (Belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang pensiun atau lain-lainnya atas nama Almarhum ayahnya (lc. Alm. Suami Pemohon) maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur ;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan yang menyatakan Pemohon menjadi Wali atas anak-anak Pemohon untuk keperluan mengambil Pensiun Almarhum Ayahnya (ic. Anak ke I);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Pemohon);
 2. Mengangkat Saudari: Pemohon, sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Anak ke I, tanggal lahir 8 Agustus 2015 (Usia 6 Tahun) dan Anak ke II tanggal lahir 23 Maret 2017 (Usia 4 Tahun) bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun untuk mengurus/mengambil uang pensiun atas nama Suami Pemohon;
 3. membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- atau :

Jika yang mulia berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan perwalian anak;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya terdapat perubahan secara tertulis tertanggal 29 Juni 2021 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, Nomor-----, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun, tanggal 18 September 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 04 Mei 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor-----, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 28 Desember 2015, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor-----, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 16 Oktober 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ----- atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 21 Desember 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.5;
6. Fotokopi kartu keluarga Nomor -----, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Simalungun,

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 01 Maret 2021, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, Bukti P.7;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Suami Pemohon adalah seorang anggota kepolisian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Anak ke I berusia 5 (lima) tahun dan Anak ke II berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah suami Pemohon Suami Pemohon meninggal dunia Anak ke I dan Anak ke II tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon Anak ke I dan Anak ke II dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi serta peduli kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab sehingga layak untuk ditetapkan menjadi wali dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada awal tahun 2021;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap Anak ke I dan Anak ke II untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun sebagai persyaratan administrasi untuk kepentingan anak-anak tersebut;
- 2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
 - Bahwa Suami Pemohon adalah seorang anggota kepolisian;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Anak ke I berusia 5 (lima) tahun dan Anak ke II berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah suami Pemohon Suami Pemohon meninggal dunia Anak ke I dan Anak ke II tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon Anak ke I dan Anak ke II dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhannya;
 - Bahwa Pemohon sangat menyayangi serta peduli kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab sehingga layak untuk ditetapkan menjadi wali dari anak-anak tersebut ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki pada Februari 2021;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap Anak ke I dan Anak ke II untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun sebagai persyaratan administrasi untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg. Atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mediasi dan/atau upaya damai tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama Anak ke I, tanggal lahir 8 Agustus 2015 dan Anak ke II tanggal lahir 23 Maret 2017 untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Suami Pemohon merupakan suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak ke I merupakan anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak ke II merupakan anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Maret 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang memberi bukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dengan Anak ke I dan Anak ke II terdapat ikatan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah lagi secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi ke I dari Pemohon yang mengaku sebagai adik sepupu Pemohon dan Saksi ke II dari Pemohon yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan menerangkan berdasarkan Pengetahuan sendiri bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandungnya dari pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon yang bernama Anak ke I dan Anak ke II, saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah suami Pemohon (Suami Pemohon) meninggal dunia anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhannya, Pemohon berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus kepentingan anak tersebut untuk mewakili bertindak hukum dan keperluan administrasi lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon bin pada tanggal 04 Mei 2012 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, tanggal lahir 8 Agustus 2015 dan Anak ke II tanggal lahir 23 Maret 2017;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017;
4. Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia Anak ke I dan Anak ke II tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon Anak ke I dalam keadaan sehat, terpenuhi segala kebutuhannya;
6. Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab;
7. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon;
8. bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memegang hak perwalian atas anak kandungnya

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak ke I, tanggal lahir 8 Agustus 2015 dan Anak ke II tanggal lahir 23 Maret 2017 dan terbukti kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari Anak ke I, tanggal lahir 8 Agustus 2015 dan Anak ke II tanggal lahir 23 Maret 2017 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyatalah bahwa setelah Suami Pemohon (suami Pemohon) meninggal dunia Pemohon adalah Pengasuh anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak ke I, tanggal lahir 8 Agustus 2015 dan Anak ke II tanggal lahir 23 Maret 2017 oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal lahir 8 Agustus 2015 dan Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal lahir 23 Maret 2017 di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Miharza, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Ilmas, S.H.I

Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp360.000,00
--------	--------------

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Sim